



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX, XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX, XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Agustus 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 5 Maret 2024, Terdakwa ditahan kembali sejak tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya Terdakwa dibebaskan pada tanggal 15 September 2024.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/32/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Poligami”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
pidanan pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas kemiliteran C.q. TNI AD.

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pamulang Kab. Tangerang Prop. Banten Nomor XXX/62/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 a.n. Terdakwa dan Saksi-7 (XXX).

b) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg.XXX/PERS/DITZI/2009 tanggal 28 Desember 2009 a.n. XXX.

c) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Anggota Nomor Reg. PG Mabasad/Kc Ditziad/X/5/XXX/2012 tanggal 06 Desember 2012 a.n XXX.

d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor kartu keluarga 817104230420XXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 9 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **XXX**, Pangkat **XXX**, NRP **XXX**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pamulang, Kab. Tangerang, Prov. Banten Nomor XXX/62/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 a.n. XXX dan XXX;

2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg.XXX/PERS/DITZI/2009 tanggal 28 Desember 2009 a.n. XXX;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Anggota Nomor Reg. PG Mabesau/Kc
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditziad/X/5/XXX/2012 tanggal 06 Desember 2012 a.n. XXX;

4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 817104230420XXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/27-K/PM.III-18/AD/IX/2024 tanggal 13 September 2024.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor MB/11/IX/2024 tanggal 17 September 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 13 September 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 9 September 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Oditur Militer membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 9 September 2024 dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Oditur Militer berpendapat, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa hanya memanfaatkan Sdri. XXX dan Sdri. XXX (istri-istri siri) sebagai pemuas nafsu birahi dan tidak mempedulikan istri sah (XXX) serta 4 (empat) orang anak-anaknya sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bagi istri-istri siri, istri sah dan anak-anaknya, baik anak dari istri sah maupun anak dari istri siri.

2. Terdakwa dalam persidangan menyatakan ingin berhenti menjadi prajurit TNI-AD.

3. Perbuatan Terdakwa sudah tidak mencerminkan prajurit Sapta Marga, tidak melaksanakan 8 Wajib TNI dan tidak melaksanakan Sumpah Prajurit.

4. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Poligami", oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 9 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Memidana Terdakwa dengan hukuman pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI Cq TNI-AD terhadap diri Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa dilakukan menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan bagi istri-istri siri, istri sah dan anak-anaknya, baik anak dari istri sah maupun anak dari istri siri, dan tidak mencerminkan seorang prajurit yang baik serta Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI-AD yang dinyatakan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya yang menyatakan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan dengan beberapa pertimbangannya, Majelis Hakim banding berpendapat setelah membaca dan memeriksa apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tingkat pertama dan terhadap keberatan Oditur Militer tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding sehingga Majelis hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 9 September 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Dikjurta Zeni di Pusdik Zeni Kota Bogor, putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa setelah lulus ditempatkan di Yonif Zikon 14/SWS, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di XXX dengan pangkat XXX NRP XXX;
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan XXX (Saksi-7) pada tanggal 14 Agustus 2009 di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Banten, sesuai Surat Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Banten Nomor XXX/62/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan XXX (Saksi-7) tinggal bersama di Perumahan Bojong Gede RT. 001/RW. 005 Kelurahan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam Jaya dan setelah selesai melaksanakan pendidikan Terdakwa ditempatkan di Denzibang 01 Ambon, namun saat berdinias di Denzibang 01 Ambon tersebut Terdakwa tidak mengajak XXX (Saksi-7) beserta 4 (empat) orang anak-anak Terdakwa ke Ambon karena rencana Terdakwa akan mengajak Saksi-7 dan anak-anak setelah mendapat asrama untuk tempat tinggal;
5. Bahwa benar sekira bulan Juni 2019 Terdakwa menjemput XXX (Saksi-7) beserta kedua putri untuk tinggal bersama di Ambon, kemudian pada pertengahan bulan Juli 2019 Terdakwa beserta Saksi-7 dan kedua anak Terdakwa tinggal di rumah mertua Saksi-7 yang beralamat di Desa Morella Kota Ambon selama 1 (satu) bulan, kemudian pada bulan Agustus 2019 Saksi-7 dan kedua anak Terdakwa berpindah tempat tinggal ke rumah paman dari Terdakwa yang bernama Bapak XXX (Saksi-6) yang beralamat di Desa Morella Kota Ambon, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Desa Morella, Kec. Salahutu Kota Ambon yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi-6;
6. Bahwa benar setelah selama 6 (enam) bulan berada di Ambon XXX (Saksi-7) ada permasalahan dengan Terdakwa sehingga Saksi-7 dan anak-anak Terdakwa kembali ke Tangerang ke rumah orang tua Saksi-7;
7. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2021 di Desa Mamala, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin istri sahnya yaitu XXX (Saksi-7) menikahi Sdri. XXX secara agama atau siri sampai dikarunia 2 (dua) orang anak, namun kemudian Terdakwa bercerai dengan Sdri. XXX karena pernikahan tersebut menyalahi aturan kedinasan di lingkungan TNI AD;
8. Bahwa benar pada tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. XXX (Saksi-3) melalui Media sosial *facebook* dan dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa bertemu pertama kali dengan Saksi-3 pada tahun 2022 di Kota Ambon, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-3 ke sebuah penginapan di Kota Ambon dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya Saksi-3 hamil dan menuntut Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-3;
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada akhir bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa meminta tolong kepada Ibu Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. XXX (Saksi-4) untuk meminta tolong menikahkan Terdakwa dengan Sdri. XXX (Saksi-3) karena Saksi-3 dalam kondisi hamil, kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Saksi-4;
10. Bahwa benar pada tanggal 06 September 2022 Terdakwa menikah dengan Sdri. XXX (Saksi-3) secara agama islam di Desa Morella, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah, yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Saksi-3 yang bernama Sdr. XXX (Saksi-5) yang melimpahkan kepada Wali Hakim (Penghulu) Sdr. XXX (Saksi-4), yang menjadi saksi nikah adalah Sdr. XXX dan Sdr. XXX dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
11. Bahwa benar yang hadir dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. XXX (Saksi-3) tersebut adalah ayah kandung Saksi-3 yaitu Sdr. XXX (Saksi-5) dan ada 2 (dua) orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi nikah yang bernama Sdr. XXX dan Sdr. XXX;
12. Bahwa benar sebelum acara Ijab Kabul Terdakwa duduk berhadap-hadapan dengan Sdr. XXX (Saksi-4) selaku Penghulu, di sebelah kiri Saksi-4 duduk Sdr. XXX (Saksi-5) dan Sdri. XXX (Saksi-3), sedangkan Saksi nikah atas nama Sdr. XXX duduk di sebelah kanan Saksi-4 dan Saksi nikah atas nama Sdr. XXX duduk di sebelah kiri Terdakwa;
13. Bahwa benar selanjutnya Sdr. XXX (Saksi-4) selaku Penghulu berjabat tangan dengan Terdakwa sambil mengucapkan Ijab kabul, "XXX, Saya nikahkan engkau dengan XXX binti XXX dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai", kemudian dijawab oleh Terdakwa, "Saya terima nikahnya dengan Mas Kawin tersebut dibayar tunai", selanjutnya Sdr. XXX (Saksi-5) dan saksi nikah mengucapkan, "Sah" dan disambut oleh orang-orang yang berada di luar ruangan secara serentak mengucapkan, "Putus bujang";
14. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. XXX (Saksi-3) tersebut adalah sah secara agama karena telah memenuhi rukun perkawinan yaitu adanya calon suami dan calon istri, ada wali nikah, ada dua orang Saksi dan ada ijab kabulnya;
15. Bahwa benar saat Terdakwa menikah dengan Sdri. XXX (Saksi-3) tersebut status Terdakwa sudah mempunyai istri sah yang bernama XXX (Saksi-7) dan memiliki 4 (empat) orang anak, sedangkan status Saksi-3 adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak;
16. Bahwa benar dari pernikahan yang Terdakwa lakukan dengan Sdri. XXX (Saksi-3) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kembar yang lahir pada tanggal 29 Maret 2023, namun yang satu meninggal dunia beberapa saat setelah dilahirkan dan anak yang masih hidup tersebut sekarang tinggal bersama Saksi-3 yang saat ini berusia 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang diberi nama XXX;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah dengan Sdri. XXX (Saksi-3) tersebut karena putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena saat itu Saksi-3 dalam kondisi hamil akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3;
18. Bahwa benar saat Terdakwa menikah dengan Sdri. XXX (Saksi-3) tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari XXX (Saksi-7) selaku istri sah Terdakwa dan juga tidak ada ijin dari Komandan Satuan Terdakwa;
 19. Bahwa benar saat ini Sdri. XXX (Saksi-3) masih berstatus istri dari Terdakwa namun Terdakwa dan Saksi-3 mempunyai rencana akan berpisah dengan alasan Terdakwa akan kembali ke XXX (Saksi-7) dan anak-anak Terdakwa;
 20. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana serta belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan serta berjanji akan menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 9 September 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya dari berbagai aspek baik aspek kejiwaan dan psikologis Terdakwa maupun aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat serta kepentingan militer :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa ternyata pada saat melakukan perbuatan tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin melampiaskan nafsu biologisnya dengan melakukan pernikahan secara agama baik dengan Saksi-3 yang dilaksanakan pada tahun 2022 maupun sebelumnya pernah juga melakukan pernikahan dengan Sdri. XXX yang dilaksanakan pada tahun 2021 walaupun pernikahan tersebut telah diakhiri dengan perceraian.
2. Bahwa ditinjau dari aspek edukatif, pada dasarnya pendidikan militer yang dimiliki Terdakwa yang telah mengalami beberapa pendidikan militer dari mulai dari pangkat Prada sampai dengan pangkat XXX tentunya telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak melakukan perbuatan asusila, nikah siri.
3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat tugas Terdakwa, ternyata pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa yang berdinasi di kesatuan XXX yang dapat dilihat dan dinilai oleh Prajurit lainnya dapat berpengaruh negatif dan menjadi contoh tidak baik bagi prajurit lainnya yang seharusnya Terdakwa sebagai prajurit dapat mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat dan lingkungan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id bertugas pada umumnya menilai bahwa perbuatan nikah siri dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya.

5. Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan nikah siri dapat menimbulkan citra yang buruk bagi TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan siri dengan Sdri. XXX dan Sdri. XXX membuktikan bila Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu mengendalikan diri dan hawa nafsunya sehingga Terdakwa terkesan cenderung lebih mengedepankan Nafsu birahinya daripada mengikuti aturan yang berlaku dilingkungan TNI.
7. Bahwa sampai saat ini Terdakwa yang belum menceraikan Saksi-3 artinya status Terdakwa masih berstatus 2 (dua) isteri yaitu Saksi-3 dan Saksi-7, padahal telah diketahui oleh Terdakwa bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI yang mengetahui aturan dalam kedinasan tidak boleh beristeri dua, hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dilingkungan TNI.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI terlibat dalam nikah siri karena itu kejahatan berat yang harus dihindari setiap prajurit TNI, Terdakwa seharusnya menyadari akibat dari kejahatannya diancam dengan hukuman yang berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akan akibatnya.
9. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dengan memperhatikan segala akibat dan dampak yang di timbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan jati diri seorang prajurit TNI yang menjunjung Tinggi nilai-nilai hukum, moral dan kemanusiaan serta keagamaan, serta perbuatan Terdakwa secara umum telah merusak citra TNI dimata masyarakat.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikuatkan, sedangkan terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa di pecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dapat dipertahankan lagi berada dalam tugas militer sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit yang lain dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 9 September 2024, sekedar penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer serta terhadap permohonan Oditur Militer agar meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/ AD/V/2024 tanggal 9 September 2024 serta mengadili sendiri, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas sehingga terhadap keberatan Oditur Militer tersebut sepanjang Penjatuhan Pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas militer dinyatakan dapat diterima dan keberatan Oditur Militer sepanjang penjatuhan Pidana Pokok atas diri Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, diharapkan Terdakwa dapat segera bersosialisasi dengan masyarakat sipil dan selain itu Terdakwa dapat mempersiapkan hidupnya secara matang dengan pikiran yang jernih, sehingga perlu diberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk mempersiapkan rencana kehidupannya, sehingga atas pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani oleh Terdakwa telah sesuai dengan pidana pokok penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/ AD/V/2024 tanggal 9 September 2024, maka Terdakwa tidak perlu ditahan kembali.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/AD/V/2024 tanggal 9 September 2024 adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab undang-undang hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang
putusan.mahkamahagung.go.id
bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon, **Onggeleng E. Bogani, S.H., M.Sc.**, Letkol Chk NRP 2920105760271.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/ADV/2024 tanggal 9 September 2024, untuk sekedar penjatuhan pidana tambahan sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Pidana Pokok : Penjara 8 (delapan) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 27-K/PM.III-18/ADV/2024 tanggal 9 September 2024, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 5 bulan Nopember tahun 2024 oleh Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua Majelis, Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P serta Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim-Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi, S.H.
Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524418

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Sahrul, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980031941273